



BUPATIBENKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR: 59 TAHUN 2020

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 298 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maka dipandang perlu menyusun Analisis Standar Belanja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkayang tentang Analisis Standar Biaya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 5);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKAYANG TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkayang.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Bengkayang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Kabupaten Bengkayang.

8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
11. Rincian Anggaran Belanja yang selanjutnya disingkat RAB adalah rincian biaya yang diperlukan dalam suatu kegiatan yang terdiri dari bahan dan upah, serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan yang dihitung dengan teliti, cermat dan bertanggung jawab.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
13. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah instrumen penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang dialokasikan untuk melaksanakan suatu kegiatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyusunan ASB dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penggunaan anggaran belanja daerah yang efektif, efisien, transparan, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Penerapan ASB bertujuan untuk:

- a. menentukan kewajaran belanja suatu kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. memberikan pedoman dalam penyusunan anggaran berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas; dan
- c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyusunan anggaran.

BAB II KOMPONEN ASB

Pasal 4

Komponen ASB meliputi:

- a. deskripsi;
- b. pengendali belanja;
- c. satuan pengendali belanja tetap;
- d. satuan pengendali belanja variabel;
- e. rumus penghitungan belanja total; dan
- f. batasan anggaran kegiatan.

Pasal 5

Deskripsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, merupakan paparan yang menjelaskan pengertian dan definisi serta gambaran singkat dari masing-masing ASB.

Pasal 6

Pengendali belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan faktor- faktor pemicu belanja yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari suatu kegiatan.

Pasal 7

Satuan pengendali belanja tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, merupakan belanja yang dinilainya tetap untuk melaksanakan kegiatan, sehingga tidak dipengaruhi adanya perubahan volume maupun target kinerja.

Pasal 8

Satuan pengendali belanja variabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, merupakan belanja yang perubahannya dipengaruhi oleh perubahan volume dan/atau target kinerja dari suatu kegiatan.

Pasal 9

Rumus penghitungan belanja total sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, merupakan rumus dalam menghitung besarnya belanja total dari suatu kegiatan.

Pasal 10

- (1) Batasan anggaran kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, merupakan proporsi objek belanja dari suatu kegiatan.
- (2) Batasan anggaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam 3 jenis, yaitu:
 - a. biaya rata-rata;
 - b. biaya batas atas; dan
 - c. biaya batas bawah

- (3) Biaya rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan rentang biaya efektif untuk melaksanakan suatu kegiatan.
- (4) Biaya batas atas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan rentang biaya tertinggi untuk melaksanakan suatu kegiatan.
- (5) Biaya batas bawah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan rentang biaya terendah untuk melaksanakan suatu kegiatan.

BAB III JENIS ASB

Pasal 11

- (1) Jenis ASB Pemerintah Kabupaten Bengkayang adalah sebagai berikut:
 - a. ASB-001 Kegiatan Pelatihan dan Pengembangan;
 - b. ASB-002 Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten;
 - c. ASB-003 Fasilitasi Pelestarian Budaya;
 - d. ASB-004 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - e. ASB-005 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran;
 - f. ASB-006 Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - g. ASB-007 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;
 - h. ASB-008 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
 - i. ASB-009 Peringatan Hari Besar Nasional;
 - j. ASB-010 Koordinasi;
 - k. ASB-011 Sosialisasi;
 - l. ASB-012 Evaluasi;
 - m. ASB-013 Monitoring dan Evaluasi;
 - n. ASB-014 Bimbingan Teknis;
 - o. ASB-015 Lomba;
 - p. ASB-016 Mengikuti Lomba;
 - q. ASB-017 Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan;
 - r. ASB-018 Pembinaan;
 - s. ASB-019 Pendampingan;
 - t. ASB-020 Penyuluhan; dan
 - u. ASB-021 Pelaksanaan Ujian Sekolah;
- (2) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sampai dengan huruf u, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

Pengendalian terhadap pelaksanaan ASB dalam rangka penyusunan RKA-SKPD dilingkungi SKPD dilakukan oleh Kepala SKPD selaku pengguna anggaran.

Pasal 13

Pengawasan terhadap pelaksanaan ASB dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang dilakukan oleh APIP.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Kegiatan Perangkat Daerah yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini dianggarkan sesuai kebutuhan riil, ketentuan besaran total belanja, dan ketentuan alokasi rincian objek belanja kegiatan berdasarkan pembahasan dengan TAPD.

BAB VI


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 22 Desember 2020



Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 22 Desember 2020



BOBA, S.E., M.Si.
NIP. 19620812 199203 1 013

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR : 59 TAHUN 2020
 TANGGAL : 22 DESEMBER 2021
 TENTANG
 ANALISIS STANDAR BELANJA DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG

JENIS ASB

1. ASB-001 Kegiatan pelatihan dan pengembangan

1.1. Deskripsi :

Pelatihan dan Pengembangan merupakan kegiatan untuk memberikan pelatihan dan pengembangan kepada masyarakat ataupun ASN yang diselenggarakan oleh Satuan kerja perangkat daerah dan dilaksanakan di dalam daerah untuk meningkatkan kemampuan teknis.

1.2. Pengendali belanja (*cost driver*):

X = Jumlah peserta dengan lama hari.

$$Y = 622.235,15 + 798.665,61 X$$

1.3. Keterangan Model :

1. Pengendali belanja (*cost driver*): Jumlah peserta dengan lama hari.
2. Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*): = Rp 622.235,51 per kegiatan.
3. Artinya bahwa belanja tetap maksimal yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan Pelatihan dan Pengembangan (satu kegiatan) adalah sebesar Rp 622.235,51.
4. Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*): = Rp 798.665,61 peserta dengan lama hari.
5. Artinya bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut besarnya belanja variabel adalah Rp 798.665,61 untuk setiap jumlah peserta Pelatihan dan Pengembangan dan setiap jumlah hari.

1.4. Batasan Anggaran Kegiatan :

No	Objek Belanja	Rata-Rata %	Batas Bawah %	Batas Atas %
1	Honorarium PNS	8,37	0,43	16,31
2	Honorarium Non PNS	4,09	0,21	7,96
3	Belanja bahan pakai habis	1,20	0,06	2,34
4	Belanja bahan/material	5,15	0,27	10,03
5	Belanja jasa kantor	21,50	1,11	41,88
6	Belanja cetak dan penggandaan	2,48	0,13	4,83
7	Belanja sewa sarana mobilitas	4,64	0,24	9,04
8	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir	16,71	0,86	32,56
9	Belanja makanan dan minuman	17,80	0,92	34,69
10	Belanja perjalanan dinas	15,83	0,82	30,84
11	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan	2,24	0,12	4,37
	JUMLAH	100,00	5,15	19,485
			94,85	94,85

2. ASB-002 Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten

2.1. Deskripsi :

Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten merupakan kegiatan satuan kerja perangkat daerah untuk menunjukkan kepada masyarakat luas tentang hasil karya seni, tulisan, teknologi, dan berbagai karya lain yang dapat diperlihatkan wujud fisiknya yang bertempat di suatu lokasi tetap sementara waktu sampai kegiatan tersebut berakhir. Kegiatan ini dilakukan di tingkat kabupaten.

2.2. Pengendali belanja (*cost driver*):

X = Jumlah kegiatan dalam periode waktu lama hari

$$Y = 77.977,62 + 3.836.360 X$$

2.3. Keterangan Model:

1. Pengendali belanja (*cost driver*): Jumlah kegiatan dalam periode waktu lama hari.
2. Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*): = Rp 77.977,62 per kegiatan.
3. Artinya bahwa belanja tetap maksimal yang dibutuhkan untuk melaksanakan Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten (satu kegiatan) adalah sebesar Rp 77.977,62.
4. Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*): = Rp 3.836.360 Jumlah kegiatan dalam periode waktu lama hari.
5. Artinya bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut besarnya belanja variabel adalah Rp 3.836.360 untuk setiap kegiatan pameran dalam periode waktu lama hari.

2.4. Batasan Anggaran Kegiatan:

No	Objek Belanja	Rata-Rata %	Batas Bawah %	Batas Atas %
1	Honorarium PNS	24,06	20,32	27,80
2	Honorarium Non PNS	10,45	8,82	12,07
3	Belanja bahan pakai habis	2,75	2,32	3,18
4	Belanja bahan/material	34,80	29,39	40,21
5	Belanja jasa kantor	3,55	3,00	4,11
6	Belanja cetak dan penggandaan	0,68	0,57	0,78
7	Belanja sewa sarana mobilitas	31,63	2,67	3,65
8	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir	1,89	1,60	2,19
9	Belanja makanan dan minuman	16,66	14,07	19,25
10	Belanja perjalanan dinas	0,53	0,45	0,62
11	Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu	1,05	0,88	1,21
12	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan	0,42	0,35	0,48
JUMLAH		100,00	84,45	115,55
			15,55	15,55

3. ASB-003 Fasilitas Pelestarian Budaya

3.1. Deskripsi :

Fasilitas Pelestarian Budaya merupakan kegiatan satuan kerja perangkat daerah untuk memfasilitasi Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah kepada masyarakat luas tentang budaya asli daerah yang dapat dipertunjukkan wujud fisiknya yang bertempat di suatu lokasi tetap sementara waktu sampai kegiatan tersebut berakhir. Kegiatan ini dilakukan di tingkat kabupaten.

3.2. Pengendali belanja (*cost driver*) :

X = Jumlah kegiatan dalam periode waktu lama hari

$$Y = 18.099.111,11 + 1.162.944 X$$

3.3. Keterangan Model :

1. Pengendali belanja (*cost driver*): Jumlah kegiatan dalam periode waktu lama hari.
2. Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*): = Rp 18.099.111,11 per kegiatan.
3. Artinya bahwa belanja tetap maksimal yang dibutuhkan untuk melaksanakan Pameran Pembangunan Tingkat Kabupaten (satu kegiatan) adalah sebesar Rp 18.099.111,11.
4. Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*): = Rp 1.162.944 Jumlah kegiatan dalam periode waktu lama hari.
5. Artinya bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut besarnya belanja variabel adalah Rp 1.162.944 untuk setiap kegiatan fasilitasi dalam periode waktu lama hari.

3.4. Batasan Anggaran Kegiatan :

No	Objek Belanja	Rata-Rata %	Batas Bawah %	Batas Atas %
1	Honorarium PNS	11,96	1,35	22,56
2	Honorarium Non PNS	12,00	1,36	22,64
3	Belanja bahan pakai habis	1,53	0,17	2,88
4	Belanja bahan/material	13,22	1,50	24,95
5	Belanja jasa kantor	7,25	0,82	13,67
6	Belanja cetak dan penggandaan	0,54	0,06	1,03
7	Belanja sewa sarana mobilitas	8,69	0,98	16,39
8	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/ parkir	5,04	0,57	9,51
9	Belanja makanan dan minuman	38,16	4,32	71,99
10	Belanja perjalanan dinas	0,82	0,09	1,55
11	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan	0,80	0,09	1,52
	JUMLAH	100,00	11,32	188,68
			88,68	88,68

4. ASB-004 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

4.1. Deskripsi :

Kegiatan ini berkaitan dengan pembiayaan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan hal ini terkait dengan bahan bacaan surat kabar, majalah, buku yang dibutuhkan sebagai bahan bacaan dan pemberi informasi.

4.2. Pengendali belanja (*cost driver*):

X = Jumlah media masa sebagai bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dalam periode waktu bulan.

$$Y = 1.441.662,94 + 109.358 X$$

4.3. Keterangan Model :

1. Pengendali belanja (*cost driver*): Jumlah media masa sebagai bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dalam periode waktu bulan.
2. Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*): = Rp 1.441.662,94 per kegiatan.
3. Artinya bahwa belanja tetap maksimal yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (satu kegiatan) adalah Rp 1.441.662,94.
4. Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*): = Rp 109.358 Jumlah media masa sebagai bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dalam periode waktu.
5. Artinya bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut besarnya belanja variabel adalah Rp 109.358 untuk setiap jumlah media masa sebagai bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dalam periode waktu bulan.

4.4. Batasan Anggaran Kegiatan :

No	Objek Belanja	Rata-Rata %	Batas Bawah %	Batas Atas %
1	Belanja jasa kantor	100,00	55,59	144,41
	JUMLAH	100,00	55,59	144,41
			44,41	44,41

5. ASB-005 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran

5.1. Deskripsi :

Kegiatan ini berkaitan dengan pembiayaan penyediaan jasa pendukung administrasi perkantoran. Hal ini terkait dengan tenaga honorer administrasi pendukung yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan perkantoran.

5.2. Pengendali belanja (*cost driver*):

X = Jumlah orang, tenaga honorer dalam periode waktu bulan

$$Y = 21.897.905,60 + 1.698.701 X$$

5.3. Keterangan Model :

1. Pengendali belanja (*cost driver*): Jumlah orang, tenaga honorer dalam periode waktu bulan.
2. Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*):= Rp 21.897.905,60 per kegiatan.
3. Artinya bahwa belanja tetap maksimal yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran (satu kegiatan) adalah sebesar Rp 21.897.905,60.
4. Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*): = Rp 1.698.701 Jumlah orang, tenaga honorer dalam periode waktu bulan.
5. Artinya bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut besarnya belanja variabel adalah Rp 1.698.701 untuk setiap jumlah Orang, tenaga honorer dalam periode waktu bulan di setiap OPD terkait.

5.4. Batasan Anggaran Kegiatan :

No	Objek Belanja	Rata-Rata %	Batas Bawah %	Batas Atas %
1	Honorarium PNS	4,41	3,21	5,62
2	Honorarium Non PNS	76,76	55,74	97,77
3	Belanja uang makan harian	15,18	11,02	19,33
4	Belanja premi asuransi	3,65	2,65	4,65
JUMLAH		100,00	72,62	127,38
			27,38	27,38

6. ASB-006 Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

6.1. Deskripsi :

Besaran administrasi pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang dilakukan dalam bentuk penyusunan laporan oleh satuan kerja perangkat daerah untuk penyusunan dokumen dengan kebutuhan sumberdaya personal dalam pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD untuk seluruh kegiatan dari instansi yang selama satu tahun anggaran.

6.2. Pengendali belanja (*cost driver*):

X = Jumlah personil dalam dokumen laporan untuk satu periode anggaran / frekuensi kegiatan.

$$Y = 171.224,5 + 828.447,09 X$$

6.3. Keterangan Model:

1. Pengendali belanja (*cost driver*): Jumlah personil dalam penyusunan dokumen laporan untuk satu periode anggaran/frekuensi kegiatan.

2. Satuan Pengendali belanja tetap (*fixed cost*): = Rp 171.224,5 per kegiatan.
3. Artinya bahwa belanja tetap maksimal yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD (satu frekuensi kegiatan/dokumen) adalah sebesar Rp 171.224,5.
4. Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*): = Rp828.447,09
Jumlah personil dalam penyusunan dokumen laporan untuk satu periode.
5. Artinya bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut besarnya belanja variable adalah Rp 828.447,09 untuk setiap jumlah personil dalam penyusunan dokumen laporan untuk satu periode anggaran/frekuensi kegiatan.

6.4. Batasan Anggaran Kegiatan :

No	Objek Belanja	Rata-Rata %	Batas Bawah %	Batas Atas %
1	Honorarium PNS	35,14	-83,67	153,96
2	Lembur	38,55	-91,79	168,89
3	Belanja bahan pakai habis	0,13	-0,31	0,58
4	Belanja cetak dan penggandaan	0,22	-0,52	0,96
5	Belanja makanan dan minuman	25,95	-6179	113,70
JUMLAH		100,00	-238,08	438,08
			338,08	338,08

7. ASB-007 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

7.1. Deskripsi :

Besaran administrasi pelaporan akhir yang dilakukan dalam bentuk penyusunan laporan oleh satuan kerja perangkat daerah untuk pelaporan keuangan akhir untuk seluruh kegiatan dari instansi yang selama satu tahun anggaran.

7.2. Pengendali belanja (cost driver) :

X = Jumlah personil dalam dokumen laporan untuk satu periode anggaran/ frekuensi kegiatan.

$$Y = 266.331,4 + 617.249,64 X$$

7.3. Keterangan Model:

1. Pengendali belanja (*cost driver*): Jumlah personil dalam penyusunan dokumen laporan untuk satu periode anggaran/frekuensi kegiatan.
2. Satuan Pengendali belanja tetap (*fixed cost*): = Rp 266.331,4 per kegiatan.
3. Artinya bahwa belanja tetap maksimal yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun (satu frekuensi kegiatan/dokumen) adalah sebesar Rp 266.331,4.
4. Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*): = Rp 617.249,64
Jumlah personil dalam penyusunan dokumen laporan untuk satu periode.

5. Artinya bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut besarnya belanja variable adalah Rp 617.249,64 untuk setiap jumlah personil dalam penyusunan dokumen laporan untuk satu periode anggaran/frekuensi kegiatan.

7.4. Batasan Anggaran Kegiatan :

No	Objek Belanja	Rata-Rata %	Batas Bawah %	Batas Atas %
1	Honorarium PNS	70,25	-23,23	163,73
2	Honorarium Non PNS	6,94	-2,30	16,18
3	Belanja cetak dan penggandaan	1,91	-0,63	4,46
4	Belanja makanan dan minuman	17,12	-5,66	39,90
5	Belanja perjalanan dinas	3,78	-1,25	8,80
JUMLAH		100,00	-33,07	233,07
			133,07	133,07

8. ASB-008 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

8.1. Deskripsi :

Standar belanja untuk pemenuhan jasa administrasi keuangan yang dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah. Kegiatan ini dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pelaporan administrasi keuangan organisasi perangkat daerah terkait aktivitas kegiatan dan orang-orang yang terlibat dalam organisasi perangkat daerah dalam penyediaan jasa administrasi keuangan.

8.2. Pengendali belanja (*cost driver*):

X = Jumlah personil dalam dokumen laporan untuk satu periode anggaran/ frekuensi kegiatan.

$$Y = 5.713.348,41 + 649.166 X$$

8.3. Keterangan Model :

1. Pengendali belanja (*cost driver*): Jumlah personil dalam kegiatan untuk satu periode anggaran/frekuensi kegiatan.
2. Satuan Pengendali belanja tetap (*fixed cost*): = Rp 5.713.348,41 per kegiatan.
3. Artinya bahwa belanja tetap maksimal yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan penyediaan jasa administrasi keuangan (satu frekuensi kegiatan) adalah sebesar Rp 5.713.348,41.
4. Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*): = Rp 649.166 Jumlah personil dalam kegiatan untuk satu periode.
5. Artinya bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut besarnya belanja variable adalah Rp 649.166 untuk setiap jumlah personil dalam kegiatan untuk satu periode anggaran/frekuensi kegiatan.

8.4. Batasan Anggaran Kegiatan :

No	Objek Belanja	Rata-Rata %	Batas Bawah %	Batas Atas %
1	Honorarium Bendahara	17,83	9,37	26,29
2	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan	6,42	3,37	9,47
3	Honorarium Pengguna Anggaran	17,03	8,95	25,11
4	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	31,84	16,73	46,96
5	Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	6,55	3,44	9,65
6	Honorarium/Insentif Administrator Sistem Aplikasi	0,51	0,27	0,75
7	Honorarium Pembantu Bendahara	5,65	2,97	8,34
8	Honorarium Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	1,01	0,53	1,49
9	Honorarium Pengurus Barang Pengguna	2,55	1,34	3,76
10	Honorarium Pembantu Pengurus Barang Pengguna	1,35	0,71	1,99
11	Honorarium Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan	0,08	0,04	0,12
12	Honorarium/Insentif Operator Sistem Aplikasi	2,12	1,11	3,12
13	Honorarium/Insentif Tenaga Arsiparis	0,40	0,21	0,59
14	Honorarium Pengurus Barang Pengelola	0,51	0,27	0,75
15	Uang Lembur	0,30	0,15	0,45
16	Belanja Bahan Pakai Habis	0,10	0,05	0,15
17	Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa	0,75	0,40	1,11
18	Honorarium Pengurus Barang Pembantu	3,95	2,08	5,83
19	Honorarium Pejabat Penatausahaan Barang	1,04	0,55	1,53
JUMLAH		100,00	52,54	147,46
			47,46	47,46

9. ASB-009 Peringatan Hari Besar Nasional

9.1. Deskripsi :

Besaran belanja yang dibutuhkan dalam pelaksanaan peringatan hari besar nasional dalam satu periode kegiatan selama satu tahun anggaran.

9.2. Pengendali belanja (*cost driver*) :

X = Jumlah orang dalam kegiatan untuk satu periode anggaran/frekuensi kegiatan.

$$Y = 3.015.927,26 + 133.593 X$$

9.3. Keterangan Model :

1. Pengendali belanja (*cost driver*): Jumlah orang dalam kegiatan untuk satu periode anggaran/frekuensi kegiatan.
2. Satuan Pengendali belanja tetap (*fixed cost*): = Rp 3.015.927,26 per kegiatan.
3. Artinya bahwa belanja tetap maksimal yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan peringatan hari besar nasional (satu frekuensi kegiatan) adalah sebesar Rp 3.015.927,26.
4. Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*): = Rp 133.593 Jumlah orang dalam kegiatan untuk satu periode.
5. Artinya bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut besarnya belanja variabel adalah Rp 133.593 untuk setiap jumlah orang dalam kegiatan untuk satu periode anggaran/frekuensi kegiatan.

9.4. Batasan Anggaran Kegiatan :

No	Objek Belanja	Rata-Rata %	Batas Bawah %	Batas Atas %
1	Honorarium PNS	12,20	4,98	19,42
2	Honorarium Non PNS	3,20	1,31	5,09
3	Belanja bahan pakai habis	1,37	0,56	2,18
4	Belanja bahan/material	7,27	2,97	11,57
5	Belanja jasa kantor	5,19	2,12	8,26
6	Belanja cetak dan penggandaan	0,55	0,22	0,88
7	Belanja sewa sarana mobilitas	1,19	0,49	1,89
8	Belanja makanan dan minuman	38,74	15,82	61,66
9	Belanja perjalanan dinas	2,92	1,19	4,65
10	Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu	18,74	7,65	29,83
11	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan	7,02	2,87	11,18
12	Lembur	1,60	0,65	2,55
	JUMLAH	100,00	40,83	159,17
			59,17	59,17

10. ASB-010 Koordinasi

10.1. Deskripsi:

Koordinasi merupakan kegiatan komunikasi perangkat daerah dengan instansi terkait di dalam dan luar daerah, dengan maksud dan tujuan tertentu yang dilakukan oleh perangkat daerah. Hasil dari kegiatan ini berupa kesepahaman.

10.2. Pengendali belanja (*cost driver*):

X = Jumlah orang/peserta koordinasi dalam kegiatan untuk satu periode anggaran/frekuensi kegiatan.

$$Y = 37.924.024,2 + 501.225,77 X$$

10.3. Keterangan Model :

1. Pengendali belanja (*cost driver*): Jumlah orang dalam kegiatan untuk satu periode anggaran/frekuensi kegiatan.
2. Satuan Pengendali belanja tetap (*fixed cost*):= Rp 37.924.024,2 per kegiatan.
3. Artinya bahwa belanja tetap maksimal yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan Koordinasi (satu frekuensi kegiatan) adalah sebesar Rp 37.924.024,2.
4. Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*): = Rp 501.225,77 per Jumlah orang/peserta koordinasi per Frekuensi kegiatan.
5. Artinya bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut besarnya belanja variable adalah Rp 501.225,77 untuk setiap jumlah orang/peserta dalam kegiatan koordinasi untuk satu periode anggaran/frekuensi kegiatan.

10.4. Batasan Anggaran Kegiatan:

No	Objek Belanja	Rata-Rata %	Batas Bawah %	Batas Atas %
1	Honorarium PNS	6,92	-0,55	14,38
2	Honorarium Non PNS	0,75	-0,06	1,56
3	Belanja bahan pakai habis	0,19	-0,02	0,40
4	Belanja bahan/material	0,04	0,00	0,08
5	Belanja jasa kantor	0,63	-0,05	1,32
6	Belanja cetak dan penggandaan	0,06	-0,01	0,13
7	Belanja makanan dan minuman	4,16	-0,03	8,66
8	Belanja perjalanan dinas	81,79	-6,47	170,05
9	Uang lembur PNS	5,06	-0,40	10,51
10	Uang lembur Non PNS	0,39	-0,03	0,82
JUMLAH		100,00	-7,91	207,91
			107,91	107,91

11. ASB-011 Sosialisasi

11.1. Deskripsi :

Sosialisasi/Penyuluhan/Diseminasi merupakan kegiatan untuk memperkenalkan program/produk/peraturan dan lainnya kepada pegawai dan/atau non pegawai (masyarakat) melalui kegiatan tatap muka secara langsung, yang diselenggarakan oleh perangkat daerah

11.2. Pengendali belanja (*cost driver*):

X = Jumlah orang/peserta sosialisasi dalam kegiatan untuk satu periode anggaran/frekuensi kegiatan.

$$Y = 19.799.385,68 + 197.161 X$$

11.3. Keterangan Model:

1. Pengendali belanja (*cost driver*): Jumlah orang dalam kegiatan untuk satu periode anggaran/frekuensi kegiatan.
2. Satuan Pengendali belanja tetap (*fixed cost*): = Rp 19.799.385,68 per kegiatan.
3. Artinya bahwa belanja tetap maksimal yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan Sosialisasi (satu frekuensi kegiatan) adalah sebesar Rp 19.799.385,68.
4. Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*):= Rp 197.161 per Jumlah orang/peserta sosialisasi per frekuensi kegiatan.
5. Artinya bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut besarnya belanja variabel adalah Rp 197.161 untuk setiap jumlah orang/peserta dalam kegiatan sosialisasi untuk satu periode anggaran/frekuensi kegiatan.

11.4. Batasan Anggaran Kegiatan :

No	Objek Belanja	Rata-Rata %	Batas Bawah %	Batas Atas %
----	---------------	-------------	---------------	--------------

1	Honorarium PNS	13,69	0,65	26,73
2	Honorarium Non PNS	7,53	0,35	14,70
3	Belanja bahan pakai habis	3,79	0,18	7,41
4	Belanja bahan/material	1,10	0,05	2,16
5	Belanja jasa kantor	12,03	0,57	23,50
6	Belanja cetak dan penggandaan	15,38	0,73	30,03
7	Belanja sewa sarana mobilitas	0,71	0,03	1,39
8	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir	1,59	0,07	3,10
9	Belanja makanan dan minuman	16,32	0,77	31,86
10	Belanja perjalanan dinas	27,87	1,31	54,42
JUMLAH		100,00	4,72	195,28
			95,28	95,28

12. ASB-012 Evaluasi

12.1. Deskripsi :

Evaluasi program/kegiatan merupakan kegiatan untuk mengevaluasi sebuah program/ kegiatan perangkat daerah. Kegiatan ini akan menghasilkan laporan rinci atas program/kegiatan dari perangkat daerah yang dievaluasi, dan rekomendasi berupa kemungkinan pembenahan atau perbaikan dari program/kegiatan tersebut.

12.2. Pengendali belanja (*cost driver*):

X = Jumlah orang (yang melaksanakan evaluasi) dalam hari untuk satu periode anggaran/frekuensi kegiatan dalam hari.

$$Y = 7.539.117,72 + 376.439 X$$

12.3. Keterangan Model :

1. Pengendali belanja (*cost driver*): Jumlah orang dalam kegiatan untuk satu periode anggaran/frekuensi kegiatan.
2. Satuan Pengendali belanja tetap (*fixed cost*):= Rp 7.539.117,72 per kegiatan dalam hari.
3. Artinya bahwa belanja tetap maksimal yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan (satu frekuensi kegiatan dalam hari) adalah sebesar Rp 7.539.117,72.
4. Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*): = Rp 376.439 per Jumlah orang per frekuensi kegiatan dalam hari.
5. Artinya bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut besarnya belanja variabel adalah Rp 376.439 untuk setiap jumlah orang pelaksana evaluasi dalam kegiatan evaluasi untuk satu periode anggaran/frekuensi kegiatan dalam hari.

12.4. Batasan Anggaran Kegiatan:

No	Objek Belanja	Rata-Rata %	Batas Bawah %	Batas Atas %

1	Honorarium PNS	13,35	0,84	25,87
2	Honorarium Non PNS	0,69	0,04	1,34
3	Belanja bahan pakai habis	0,04	0,00	0,08
4	Belanja bahan/material	0,08	0,01	0,16
5	Belanja jasa kantor	0,43	0,03	0,83
6	Belanja cetak dan penggandaan	0,89	0,06	1,73
7	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir	0,32	0,02	0,62
8	Belanja makanan dan minuman	7,21	0,45	13,97
9	Belanja perjalanan dinas	38,49	2,41	74,57
10	Uang lembur	38,49	2,41	74,57
JUMLAH		100,00	6,27	193,73
			93,73	93,73

13. ASB-013 Monitoring dan Evaluasi

13.1. Deskripsi :

Monitoring dan evaluasi adalah kegiatan untuk memonitor dan mengevaluasi kegiatan sesuai dengan tujuan yang digariskan dalam kegiatan tersebut. Objek dapat berupa kegiatan dengan fokus pada suatu lokasi, bersifat abstrak, maupun berwujud fisik yang dilakukan oleh perangkat daerah.

13.2. Pengendali belanja (*cost driver*) :

X = Jumlah orang (yang melaksanakan monitoring dan evaluasi) dalam durasi periode anggaran/frekuensi kegiatan.

$$Y = 8.637.213,67 + 173.274 X$$

13.3. Keterangan Model :

1. Pengendali belanja (*cost driver*): Jumlah orang dalam kegiatan untuk satu periode anggaran/frekuensi durasi kegiatan.
2. Satuan Pengendali belanja tetap (*fixed cost*): = Rp 8.637.213,67 per durasi kegiatan.
3. Artinya bahwa belanja tetap maksimal yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan (satu frekuensi durasi kegiatan) adalah sebesar Rp 8.637.213,67.
4. Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*): = Rp 173.274 per Jumlah orang per frekuensi durasi kegiatan.
5. Artinya bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut besarnya belanja variabel adalah Rp 173.274 untuk setiap jumlah orang pelaksana monitoring dan evaluasi dalam satu periode anggaran/frekuensi durasi kegiatan.

13.4. Batasan Anggaran Kegiatan:

No	Objek Belanja	Rata-Rata %	Batas Bawah %	Batas Atas %
----	---------------	-------------	---------------	--------------

1	Honorarium PNS	8,50	1,81	15,18
2	Honorarium Non PNS	1,61	0,34	2,88
3	Belanja bahan pakai habis	0,33	0,07	0,59
4	Belanja bahan/material	0,07	0,01	0,12
5	Belanja cetak dan penggandaan	0,45	0,10	0,81
6	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir	0,08	0,02	0,14
7	Belanja makanan dan minuman	5,45	1,16	9,74
8	Belanja perjalanan dinas	41,76	8,89	74,62
9	Uang lembur	41,76	8,89	74,62
JUMLAH		100,00	21,30	178,70
			78,70	78,70

14. ASB-014 Bimbingan Teknis (BIMTEK)

14.1. Deskripsi:

Bimbingan Teknis (BIMTEK) merupakan kegiatan untuk memberikan bimbingan teknis yang diselenggarakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dan dilaksanakan di dalam daerah. Kegiatan tersebut dilaksanakan di dalam daerah. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk peserta yang mengikuti baik dari instansi pemerintah maupun umum masyarakat.

14.2. Pengendali belanja (*cost driver*):

X = Jumlah orang/peserta dalam periode anggaran/frekuensi kegiatan satu tahunan.

$$Y = 614.880,1 + 164.218,33 X$$

14.3. Keterangan Model :

1. Pengendali belanja (*cost driver*): Jumlah orang/peserta dalam mengikuti BimTek untuk satu periode anggaran/frekuensi kegiatan satu tahunan.
2. Satuan Pengendali belanja tetap (*fixed cost*): = Rp 614.880,1 per orang/peserta durasi kegiatan satu tahunan.
3. Artinya bahwa belanja tetap maksimal yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan (satu frekuensi durasi kegiatan satu tahunan) adalah sebesar Rp 614.880,1.
4. Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*): = Rp 164.218,33 per Jumlah orang/peserta per frekuensi durasi kegiatan satu tahunan.
5. Artinya bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut besarnya belanja variabel adalah Rp 164.218,33 untuk setiap jumlah orang/peserta yang mengikuti BIMTEK dalam satu periode anggaran/frekuensi kegiatan satu tahunan.

14.4. Batasan Anggaran Kegiatan :

No	Objek Belanja	Rata-Rata	Batas Bawah	Batas Atas
----	---------------	-----------	-------------	------------

		%	%	%
1	Honorarium PNS	23,46	8,38	38,55
2	Honorarium Non PNS	4,72	1,68	7,75
3	Belanja bahan pakai habis	3,83	1,37	6,28
4	Belanja bahan/material	0,51	0,18	0,83
5	Belanja jasa kantor	2,54	0,91	4,17
6	Belanja cetak dan penggandaan	6,69	2,39	11,00
7	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir	26,13	9,33	42,94
8	Belanja sewa sarana mobilitas	1,62	0,58	2,67
9	Belanja makanan dan minuman	30,50	10,89	50,11
JUMLAH		100,00	35,71	164,29
			64,29	64,29

15. ASB-015 Lomba

15.1. Deskripsi :

Lomba merupakan penyelenggaraan perlombaan dengan kriteria umum yang bisa diberlakukan untuk setiap golongan ataupun tingkatan, dilaksanakan di dalam daerah serta tidak termasuk belanja hadiah yang berupa barang dan/atau uang.

15.2. Pengendali belanja (*cost driver*):

X = Jumlah orang dalam kegiatan untuk satu periode anggaran/frekuensi kegiatan.

$$Y = 11.361.665,5 + 310.591,84 X$$

15.3. Keterangan Model :

1. Pengendali belanja (*cost driver*): Jumlah orang dalam kegiatan untuk satu periode anggaran/frekuensi kegiatan.
2. Satuan Pengendali belanja tetap (*fixed cost*):= Rp 11.361.665,5 per kegiatan.
3. Artinya bahwa belanja tetap maksimal yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan lomba (satu frekuensi kegiatan) adalah sebesar Rp 11.361.665,5.
4. Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*): = Rp 310.591,84 Jumlah orang dalam kegiatan untuk satu periode.
5. Artinya bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut besarnya belanja variabel adalah Rp 310.591,84 untuk setiap jumlah orang dalam kegiatan untuk satu periode anggaran/frekuensi kegiatan.

15.4. Batasan Anggaran Kegiatan :

No	Objek Belanja	Rata-Rata %	Batas Bawah %	Batas Atas %
1	Honorarium PNSD	4,05	1,05	7,05
2	Honorarium Non PNS	5,02	1,30	8,73
3	Belanja bahan pakai habis	0,15	0,04	0,26
4	Belanja bahan/material	15,42	4,00	26,85

5	Belanja jasa kantor	0,51	0,13	0,90
6	Belanja cetak dan penggandaan	1,28	0,33	2,23
7	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir	0,83	0,22	1,45
8	Belanja makanan dan minuman	17,51	4,54	30,48
9	Belanja perjalanan dinas	42,10	10,91	73,29
10	Belanja sewa sarana mobilitas	2,70	0,70	4,71
11	Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu	6,90	1,79	12,02
12	Belanja sewa perlengkapan, peralatan kantor dan rumah tangga	3,53	0,91	6,14
JUMLAH		100,00	25,91	174,09
			74,09	74,09

16. ASB-016 Mengikuti Lomba

16.1. Deskripsi:

Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung aktivitas mengikuti Perlombaan-perlombaan dengan siswa atau pelajar yang bisa diberlakukan untuk setiap golongan ataupun tingkatan, di dalam daerah dan luar daerah yang termuat di dalamnya kebutuhan biaya untuk mengikuti lomba.

16.2. Pengendali belanja (*cost driver*):

X = Jumlah orang/siswa/pelajar dalam mengikuti lomba untuk satu periode anggaran/frekuensi kegiatan.

$$Y = 19.202.903,7 + 186.461,30 X$$

16.3. Keterangan Model:

1. Pengendali belanja (*cost driver*): Jumlah orang/siswa/pelajar dalam kegiatan untuk satu periode anggaran/frekuensi kegiatan.
2. Satuan Pengendali belanja tetap (*fixed cost*): = Rp 19.202.903,7 per kegiatan.
3. Artinya bahwa belanja tetap maksimal yang dibutuhkan untuk mengikuti kegiatan lomba (satu frekuensi kegiatan) adalah sebesar Rp 19.202.903,7.
4. Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*): = Rp 186.461,30 Jumlah orang/siswa/pelajar dalam kegiatan untuk satu periode.
5. Artinya bahwa untuk mengikuti kegiatan lomba tersebut besarnya belanja variabel adalah Rp 186.461,30 untuk setiap jumlah orang/siswa/pelajar dalam kegiatan untuk satu periode anggaran/frekuensi kegiatan.

16.4. Batasan Anggaran Kegiatan:

No	Objek Belanja	Rata-Rata %	Batas Bawah %	Batas Atas %
1	Honorarium PNSD	12,53	3,81	21,25
2	Honorarium Non PNS	2,80	0,85	4,75
3	Belanja bahan pakai habis	0,12	0,04	0,20
4	Belanja bahan/material	1,29	0,39	2,19
5	Belanja jasa kantor	11,87	3,61	20,13
6	Belanja cetak dan penggandaan	0,24	0,07	0,41
7	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir	4,69	1,43	7,96
8	Belanja makanan dan minuman	21,05	6,41	35,69
9	Belanja perjalanan dinas	22,13	6,74	37,52
10	Belanja sewa sarana mobilitas	9,19	2,80	15,58
11	Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu	12,17	3,70	20,64
12	Belanja sewa perlengkapan, peralatan kantor dan rumah tangga	1,91	0,58	3,25
JUMLAH		100,00	30,44	169,56
			69,56	69,56

17. ASB-017 Fasilitasi Pelaksanaan Kegiatan

17.1. Deskripsi :

Fasilitasi merupakan suatu kegiatan yang menjelaskan pemahaman, tindakan, keputusan yang dilakukan seseorang dengan atau bersama orang lain (kelompok bersama) untuk mempermudah tugas /kegiatan merupakan proses yang dilakukan dalam rangka memfasilitasi penyelenggaraan kegiatan guna peningkatan kualitas hasil kegiatan dalam satu tahun anggaran atau periode.

17.2. Pengendali belanja (*cost driver*):

X = Jumlah orang dalam kegiatan untuk satu periode anggaran/frekuensi kegiatan.

$$Y = 13.829.038,8 + 197.310,65 X$$

17.3. Keterangan Model:

- 1) Pengendali belanja (*cost driver*): Jumlah orang dalam kegiatan untuk satu periode anggaran/frekuensi kegiatan.
- 2) Satuan Pengendali belanja tetap (*fixed cost*): = Rp 13.829.038,8 per kegiatan.
- 3) Artinya bahwa belanja tetap maksimal yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan fasilitasi pelaksanaan kegiatan (satu frekuensi kegiatan) adalah sebesar Rp 13.829.038,8.
- 4) Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*): = Rp 197.310,65 Jumlah orang dalam kegiatan untuk satu periode.
- 5) Artinya bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut besarnya belanja variabel adalah Rp 197.310,65 untuk setiap jumlah orang dalam kegiatan untuk satu periode anggaran/frekuensi kegiatan.

17.4. Batasan Anggaran Kegiatan :

No	Objek Belanja	Rata-Rata %	Batas Bawah %	Batas Atas %
1	Honorarium PNSD	12,42	-4,71	29,01
2	Honorarium Non PNSD	2,95	-0,99	6,89
3	Belanja bahan pakai habis	0,92	-0,31	2,15
4	Belanja bahan/material	4,92	-1,65	11,50
5	Belanja jasa kantor	7,14	-2,40	16,68
6	Belanja cetak dan penggandaan	0,99	-0,33	2,31
7	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir	0,61	-0,20	1,42
8	Belanja sewa sarana mobilitas	1,02	-0,34	2,38
9	Belanja makanan dan minuman	18,37	-6,17	42,91
10	Belanja perjalanan dinas	48,90	-16,42	114,23
11	Belanja sewa perlengkapan, peralatan kantor dan dan rumah tangga	0,28	-0,09	0,65
12	Uang lembur	1,48	-0,50	3,46
	JUMLAH	100,00	-33,58	233,58
			133,58	133,58

18. ASB-018 Pembinaan

18.1. Deskripsi

Kegiatan yang dilakukan dalam bentuk pembinaan pada kader/peserta untuk meningkatkan kemampuan masing-masing per kegiatan untuk kurun waktu satu tahun anggaran.

18.2. Pengendali belanja (*cost driver*):

X = Jumlah orang dalam kegiatan untuk satu periode anggaran/frekuensi kegiatan.

$$Y = 32.667.461,77 + 122.577 X$$

18.3. Keterangan Model :

- 1) Pengendali belanja (*cost driver*): Jumlah orang dalam kegiatan untuk satu periode anggaran/frekuensi kegiatan.
- 2) Satuan Pengendali belanja tetap (*fixed cost*): = Rp 32.667.461,77 per kegiatan.
- 3) Artinya bahwa belanja tetap maksimal yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan pembinaan (satu frekuensi kegiatan) adalah sebesar Rp 32.667.461,77.
- 4) Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*): = Rp 122.577 Jumlah orang dalam kegiatan untuk satu periode.
- 5) Artinya bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut besarnya belanja variabel adalah Rp 122.577 untuk setiap jumlah orang dalam kegiatan untuk satu periode anggaran/frekuensi kegiatan.

18.4. Batasan Anggaran Kegiatan :

No	Objek Belanja	Rata-Rata %	Batas Bawah %	Batas Atas %
1	Honorarium PNSD	38,92	-13,42	91,27
2	Honorarium Non PNSD	4,87	-1,68	11,43
3	Belanja bahan pakai habis	0,86	-0,30	2,01
4	Belanja bahan/material	2,55	-0,88	5,99
5	Belanjajasa kantor	0,10	-0,03	0,23
6	Belanja cetak dan penggandaan	1,03	-0,36	2,42
7	Belanja sewa sarana mobilitas	0,82	-0,28	1,93
8	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir	0,69	-0,24	1,62
9	Belanja makanan dan minuman	11,44	-3,95	26,83
10	Belanja perjalanan dinas	36,91	-12,73	86,54
11	Uang lembur	0,19	-0,06	0,44
12	Belanjajasa narasumber/tenaga ahli/instruktur	1,46	-0,50	3,41
13	Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor	0,15	-0,05	0,36
JUMLAH		100,00	-34,49	234,49
			134,49	134,49

19. ASB-019 Pendampingan

19.1. Deskripsi

Kegiatan yang dilakukan dalam bentuk pendampingan pada kader/peserta untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas hasil masing-masing per kegiatan untuk kurun waktu satu tahun anggaran.

19.2. Pengendali belanja (*cost driver*):

X = Jumlah orang dalam kegiatan untuk satu periode anggaran/frekuensi kegiatan.

$$Y = 0 + 618.408 X$$

19.3. Keterangan Model:

- 1) Pengendali belanja (*cost driver*): Jumlah orang dalam kegiatan untuk satu periode anggaran/frekuensi kegiatan.
- 2) Satuan Pengendali belanja tetap (*fixed cost*): = Rp 0,00 per kegiatan.
- 3) Artinya bahwa belanja tetap maksimal yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan pembinaan (satu frekuensi kegiatan) adalah sebesar Rp 0,00.
- 4) Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*): = Rp 618.408 Jumlah orang dalam kegiatan untuk satu periode.
- 5) Artinya bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut besarnya belanja variabel adalah Rp 618.408 untuk setiap jumlah orang dalam kegiatan untuk satu periode anggaran/frekuensi kegiatan.

19.4. Batasan Anggaran Kegiatan:

No	Objek Belanja	Rata-Rata %	Batas Bawah %	Batas Atas %
1	Honorarium PNSD	1,84	-0,01	3,69
2	Honorarium Non PNSD	22,75	-0,16	45,65
3	Belanja bahan pakai habis	3,63	-0,03	7,29
4	Belanja bahan/material	8,27	-0,06	16,60
5	Belanja jasa kantor	3,30	-0,02	6,62
6	Belanja makanan dan minuman	7,08	-0,05	14,20
7	Belanja perjalanan dinas	49,99	-0,35	100,33
8	Belanja jasa narasumber/tenaga ahli	3,14	-0,02	6,31
JUMLAH		100,00	-0,69	200,69
			100,69	100,69

20. ASB-020 Penyuluhan

20.1. Deskripsi :

Penyuluhan adalah kegiatan penyampaian pemahaman dan pengetahuan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka peningkatan pemahaman terhadap perkembangan informasi, pemahaman dan pengetahuan terbaru yang diharapkan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk lebih baik.

20.2. Pengendali belanja (*cost driver*):

X = Jumlah orang dalam kegiatan untuk satu periode anggaran/frekuensi kegiatan.

$$Y = 8.147.429,01 + 179.307 X$$

20.3. Keterangan Model:

- 1) Pengendali belanja (*cost driver*): Jumlah orang dalam kegiatan untuk satu periode anggaran/frekuensi kegiatan.
- 2) Satuan Pengendali belanja tetap (*fixed cost*): = Rp 8.147.429,01 per kegiatan.
- 3) Artinya bahwa belanja tetap maksimal yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan (satu frekuensi kegiatan) adalah sebesar Rp 8.147.429,01.
- 4) Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*): = Rp 179.307 Jumlah orang dalam kegiatan untuk satu periode.
- 5) Artinya bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut besarnya belanja variabel adalah Rp 179.307 untuk setiap jumlah orang dalam kegiatan untuk satu periode anggaran/frekuensi kegiatan.

20.4. Batasan Anggaran Kegiatan:

No	Objek Belanja	Rata-Rata %	Batas Bawah %	Batas Atas %
1	Honorarium PNS	11,84	1,80	21,17
2	Honorarium Non PNS	9,49	1,48	17,50
3	Belanja bahan pakai habis	1,42	0,22	2,61
4	Belanja bahan/material	0,88	0,14	1,63

5	Belanjajasa kantor	3,18	0,50	5,87
6	Belanja cetak dan penggandaan	0,49	0,08	0,90
7	Belanja sewa sarana mobilitas	0,26	0,04	0,47
8	Belanja makanan dan minuman	19,24	3,01	35,47
9	Belanja perjalanan dinas	44,83	7,01	82,64
10	Belanjajasa narasumber/tenaga ahli	8,73	1,37	16,09
JUMLAH		100,00	15,64	184,63
			84,36	84,36

21. ASB-021 Pelaksanaan Ujian Sekolah

21.1. Deskripsi :

Kegiatan untuk melakukan pelaksanaan ujian sekolah yang bersifat uji coba/try out atau ujian akhir maupun ujian nasional penyetaraan per kegiatan dalam satu waktu periode anggaran.

21.2. Pengendali belanja (*cost driver*):

X = Jumlah orang/siswa/pelajar dalam mengikuti ujian sekolah untuk satu periode anggaran/frekuensi kegiatan.

$$Y = 0 + 76.907,28 X$$

21.3. Keterangan Model:

- 1) Pengendali belanja (*cost driver*): Jumlah orang/siswa/pelajar dalam kegiatan untuk satu periode anggaran/frekuensi kegiatan.
- 2) Satuan pengendali belanja tetap (*fixed cost*): = Rp 0,00 per kegiatan.
- 3) Artinya bahwa belanja tetap maksimal yang dibutuhkan untuk mengikuti kegiatan ujian sekolah (satu frekuensi kegiatan satu tahunan) adalah sebesar Rp 0,00.
- 4) Satuan pengendali belanja variabel (*variable cost*): = Rp 76.907,28 Jumlah orang/siswa/pelajar dalam kegiatan untuk satu periode.
- 5) Artinya bahwa untuk mengikuti kegiatan ujian sekolah tersebut besarnya belanja variabel adalah Rp 76.907,28 untuk setiap jumlah orang/siswa/pelajar dalam kegiatan untuk satu periode anggaran/frekuensi kegiatan.

21.4. Batasan Anggaran Kegiatan:

No	Objek Belanja	Rata-Rata %	Batas Bawah %	Batas Atas %
1	Honorarium PNSD	1,43	-0,34	3,21
2	Honorarium Non PNSD	0,62	-0,15	1,39
3	Belanja bahan pakai habis	0,60	-0,14	1,34
4	Belanja bahan/material	0,21	-0,05	0,47
5	Belanja jasa kantor	5,68	-1,37	12,73
6	Belanja cetak dan penggandaan	82,76	-19,89	185,41
7	Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir	0,45	-0,11	1,00
8	Belanja sewa sarana mobilitas	0,03	-0,01	0,06
9	Belanja makanan dan minuman	3,41	-0,82	7,64
10	Belanja perjalanan dinas	3,18	-0,77	7,13

11	Belanja jasa narasumber/tenaga ahli	1,63	-0,39	3,65
	JUMLAH	100,00	-24,04	224,04
			124,04	124,04

 J. BUPATI BENGKAYANG,
KURNANES BUDIMAN